



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kejadian bencana baik preventif/represif maupun rehabilitasi yang meliputi penyelenggaraan, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi perlu adanya pedoman pengarahan dan koordinasi kebijakan baik dalam tahap sebelum, saat maupun setelah terjadi bencana yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh unsur terkait;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3373);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah wadah yang bersifat non struktural untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Sukoharjo.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadi bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
18. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

21. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, kehilangan rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya atau jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi Internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari Negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

BPBD adalah Wadah Organisasi non struktural yang melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

BPBD bertugas melakukan kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah yang meliputi tahap sebelum, pada saat, dan sesudah bencana seperti :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

- (1) BPBD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penanggulangan bencana (Pra Bencana);
 - b. pelaksanaan evakuasi dan memberikan bantuan bencana (Saat Bencana); dan
 - c. pelaksanaan rehabilitasi akibat bencana alam (Pasca Bencana).
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) BPBD mempunyai tugas secara terintegrasi mencakup : pra/sebelum bencana, saat bencana/saat tanggap darurat, dan pasca/setelah bencana, yang meliputi :
 - a. memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Daerah;

- b. melakukan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung di daerah dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di wilayah;
- c. melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat;
- d. menerima dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan penanggulangan bencana, penanganan pengungsi; dan
- e. melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk BPBD Provinsi Jawa Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB III

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 6

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945.

Pasal 7

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasaskan :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpautan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.

Pasal 8

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan, dan kerdermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 10

- (1) Kepala BPBD dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD dijabat oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- (3) Kepala BPBD dan Kepala Pelaksana dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana mempunyai tugas :
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. penetapan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain unsur pengusaha dan unsur swasta;
 - d. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan atau pada wilayah; dan
 - e. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Kabupaten.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 11

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. lembaga instansi dan SKPD terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. masyarakat profesional dan unsur profesional serta tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 12

- (1) Sekretaris BPBD dijabat oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sekretaris BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran-saran dan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana oleh Kepala;
 - b. melaksanakan tugas menyusun rencana kerja BPBD;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - d. menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh unsur dalam lingkungan BPBD;
 - e. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan, ekspedisi, dan urusan rumah tangga BPBD;
 - f. menyelenggarakan rapat-rapat;

- g. mempersiapkan dan menyusun laporan BPBD; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 13

(1) Sekretaris BPBD mempunyai fungsi yang dibagi tiga bagian terdiri dari :

a. Sebelum terjadi bencana meliputi :

- 1). menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta petunjuk-petunjuk lain secara khusus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah;
- 2). menyusun perencanaan kegiatan peningkatan kesiagaan yang diperlukan baik oleh masyarakat maupun aparaturnya bencana, seperti : pelatihan, gladi, penyuluhan dan penataran;
- 3). menyusun rencana kegiatan peningkatan kesiapsiagaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi seperti : penyiapan alat/peralatan pertolongan dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu; dan
- 4). menginventarisasi dan penelitian daerah rawan bencana.

b. Pada saat terjadi bencana meliputi :

- 1). melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dilakukan Instansi terkait di wilayah masing-masing;
- 2). melakukan pengendalian pelaksanaan pencarian para korban dan pengungsi;
- 3). melakukan pengendalian penyelamatan harta benda dan sarana prasarana umum;
- 4). melakukan koordinasi pengendalian dan pelaksanaan penyantunan sosial dan medik kepada para korban dan pengungsi;
- 5). melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaan dan penerimaan serta penyaluran bantuan;
- 6). menyusun kebutuhan bantuan yang diperlukan secara koordinatif untuk penyelamatan korban dan mendukung kegiatan darurat secara cepat dan tepat;
- 7). menyusun kebutuhan logistik secara koordinatif untuk mendukung kegiatan petugas dan aparaturnya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- 8). mengaktifkan Satuan Tugas dan Tim Reaksi Cepat (TRC), Pos Koordinasi dan Pengendalian (POSKO) di bawah koordinasi Kepala BPBD;
- 9). menerima dan menyampaikan informasi bencana (laporan) yang meliputi : jumlah korban, jumlah pengungsi, besarnya kerugian dan kerusakan, luasnya wilayah yang terkena bencana dan sebagainya kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- 10). mengkoordinasikan informasi bencana yang disampaikan oleh Kementerian/Instansi terkait kepada atasan masing-masing.

- c. Sesudah terjadi bencana meliputi :
- 1). melakukan konsolidasi aparatur serta kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - 2). melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - 3). menyusun perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 4). mengadakan inventarisasi jenis dan jumlah bantuan yang diterima;
 - 5). menyusun pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran bantuan; dan
 - 6). menyusun buku laporan lengkap mulai pada waktu terjadi bencana, kegiatan darurat yang dilakukan, sampai, dengan kegiatan rehabilitasi dan dilanjutkan dengan kegiatan rekonstruksi.

Bagian Keempat

Seksi-seksi

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dikoordinir oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Anggota Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. Instansi terkait lainnya.
- (3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertugas :
 - a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan sebelum ada bencana alam; dan
 - b. memberi penjelasan yang harus dilakukan berkaitan dengan akan adanya bencana alam.

Paragraf 2

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dikoordinir oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Anggota Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Tim Search And Rescue (SAR) Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Ketua PMI Cabang Sukoharjo;
 - e. Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - f. Instansi terkait lainnya.
- (3) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melaksanakan pencarian korban bencana alam;
 - b. memberikan pertolongan korban bencana alam;
 - c. menyelamatkan korban bencana alam; dan
 - d. mempersiapkan tempat evakuasi.

Paragraf 3

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

- (1) Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Anggota Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. Instansi terkait lainnya.
- (3) Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melaksanakan keamanan dilokasi bencana;
 - b. melaksanakan pengamanan proses evakuasi;
 - c. melaksanakan pengamanan digudang logistik dan penyaluran;
 - d. melaksanakan pengobatan kepada para korban bencana alam; dan
 - e. melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana yang ada di suatu wilayah bencana alam.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas bencana seluruh jajaran pengurus BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan Instansi lain.

- (2) BPBD dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan berpedoman pada kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB dan/atau BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Upaya penanganan bencana dilakukan secara fungsional oleh Kepala Dinas, Instansi terkait beserta jajarannya pada tahap sebelum/pra bencana, tahap saat kejadian bencana dan sesudah/pasca bencana dan mencakup kegiatan-kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengerahkan kemampuan pemerintah dan masyarakat secara terpadu.
- (3) Keterpaduan pelaksanaan penanggulangan bencana secara fungsional oleh Dinas, Instansi terkait dilakukan sejak perencanaan, sampai pada pelaksanaan dan pengendalian bencana dalam wadah BPBD, berdasarkan program pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 19

Pemerintah Daerah menjadianggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Daerah.

Pasal 20

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 21

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;

- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Provinsi, Kabupaten/Kota.

BAB VIII

TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 22

- (1) Tahap penanggulangan sebelum/pras bencana dititikberatkan pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta Aparat Pemerintah sehingga korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil.
- (2) Tahap Penanggulangan saat terjadi bencana, titik berat kegiatan dilakukan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.
- (3) Tahap Penanggulangan sesudah terjadi bencana adalah melakukan rehabilitasi dan atau sinkronisasi sarana prasarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal dan lebih baik.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bantuan yang tidak mengikat;
- e. bantuan masyarakat; dan/atau;
- f. sumber lain yang sah.

Pasal 24

Kepala BPBD bertanggung jawab untuk mengalokasikan Anggaran biaya kegiatan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

- (1) Penyaluran bantuan untuk penanggulangan bencana dari Kementerian beserta jajarannya langsung kepada Kepala BPBD.

- (2) Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanggulangan bencana langsung kepada Kepala BPBD.
- (3) Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanggulangan bencana yang disampaikan langsung kepada yang terkena bencana dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 26

Kepala BPBD bertanggung jawab mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima, kepada Kepala BNPB yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Kementerian terkait dan kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan Keputusan tersendiri.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Mei 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO


ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 31

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor Tahun 2010
Tanggal Juli 2010

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**



BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO